

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 2/ 23 /PBI/2000

TENTANG

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (*FIT AND PROPER TEST*)

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan lembaga perbankan yang tangguh diperlukan dukungan sumber daya manusia perbankan yang senantiasa memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi dalam mengelola bank;
 - b. bahwa dalam rangka menegakkan kompetensi dan integritas sumber daya manusia perbankan, perlu dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap pihak-pihak yang memiliki peranan penting dalam usaha perbankan;
 - c. bahwa penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan terhadap pihak-pihak yang telah aktif di lembaga perbankan;
 - d. bahwa penilaian kemampuan dan kepatutan merupakan proses yang dinamis dan harus dapat memenuhi tuntutan kebutuhan dunia perbankan;
 - e. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk mengatur kembali penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) dalam suatu Peraturan Bank Indonesia
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENILAIAN
KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (*FIT AND PROPER TEST*).

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan :

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing;
2. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut BPR adalah BPR sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998;
3. Pemegang Saham Pengendali adalah badan hukum dan atau perorangan dan atau kelompok usaha yang memiliki 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan mempunyai hak suara, atau memiliki kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian Bank baik secara langsung maupun tidak langsung;
4. Pengurus adalah pengurus Bank yang terdiri dari komisaris dan direksi;
5. Komisaris:
 - a. bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
 - b. bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
 - c. bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
6. Direksi:
 - a. bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
 - b. bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
 - c. bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

7. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional Bank serta bertanggungjawab langsung kepada Direksi.

Pasal 2

- (1) Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan terhadap integritas Pemegang Saham Pengendali, dan terhadap kompetensi serta integritas Pengurus dan Pejabat Eksekutif Bank.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara berkala atau setiap waktu apabila dianggap perlu oleh Bank Indonesia.
- (3) Penilaian kemampuan dan kepatutan dilaksanakan terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Pemegang Saham Pengendali dalam kurun waktu sejak yang bersangkutan menjadi pemilik Bank, atau Pengurus dan atau Pejabat Eksekutif Bank dalam kurun waktu sejak yang bersangkutan memangku jabatan sebagai Pengurus dan atau Pejabat Eksekutif Bank.

Pasal 3

- (1) Penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap Pemegang Saham Pengendali yang mempunyai hubungan keluarga dan atau kelompok usaha dilakukan untuk keseluruhan anggota Pemegang Saham Pengendali.
- (2) Hasil penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan satu kesatuan dan berlaku bagi semua anggota Pemegang Saham Pengendali, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Pasal 4

- (1) Faktor kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi :
 - a. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b. pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan atau lembaga keuangan; dan
 - c. kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.
- (2) Faktor integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi tindakan-tindakan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung yaitu :
 - a. perbuatan rekayasa atau praktek-praktek perbankan yang menyimpang dari ketentuan perbankan;
 - b. perbuatan yang tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Bank Indonesia dan atau Pemerintah;
 - c. perbuatan yang memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemilik, Pengurus, pegawai, dan atau pihak lainnya yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank;
 - d. perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perbankan; dan
 - e. perbuatan dari Pengurus dan atau Pejabat Eksekutif yang tidak independen.

Pasal 5

- (1) Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. pengumpulan informasi;

- b. pelaksanaan pemeriksaan;
 - c. konfirmasi hasil pemeriksaan dengan Bank dan pihak-pihak yang dinilai setelah berakhirnya pemeriksaan;
 - d. penyampaian tanggapan/keberatan oleh Bank dan atau pihak-pihak yang dinilai terhadap hasil pemeriksaan;
 - e. penentuan hasil sementara penilaian kemampuan dan kepatutan;
 - f. pembahasan hasil sementara penilaian kemampuan dan kepatutan dalam Komite Evaluasi Perbankan;
 - g. penyampaian hasil pembahasan Komite Evaluasi Perbankan kepada Bank dan pihak-pihak yang dinilai;
 - h. penyampaian tanggapan oleh pihak-pihak yang dinilai terhadap hasil pembahasan Komite Evaluasi Perbankan;
 - i. pembahasan ulang dalam Komite Evaluasi Perbankan dan pimpinan lainnya terhadap tanggapan/keberatan pihak-pihak yang dinilai;
 - j. pembahasan dan penetapan hasil penilaian oleh Rapat Dewan Gubernur;
 - k. pemberitahuan hasil akhir penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Bank Indonesia.
- (2) Penyampaian tanggapan/keberatan oleh Bank dan atau pihak-pihak yang dinilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja, sejak tanggal konfirmasi hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c.
 - (3) Penyampaian tanggapan/keberatan oleh pihak-pihak yang dinilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja, sejak tanggal penyampaian hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g.

Pasal 6

- (1) Hasil akhir penilaian kemampuan dan kepatutan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) predikat yaitu :
 - a. lulus;
 - b. lulus bersyarat; atau
 - c. tidak lulus.
- (2) Penetapan hasil akhir penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan penetapan nilai dan bobot terhadap faktor kompetensi dan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 7

- (1) Dalam hal pihak-pihak yang diberikan predikat lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diketahui memiliki kredit macet pada Bank dan atau BPR, maka predikat yang diberikan akan diturunkan menjadi lulus bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b.
- (2) Ketentuan penurunan predikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula dalam hal pihak-pihak yang dinilai merupakan pengurus dari suatu badan hukum yang memiliki kredit macet.

Pasal 8

Pihak-pihak yang diberikan predikat lulus bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b yang memiliki kredit macet pada Bank dan atau BPR serta pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, wajib menyelesaikan kredit macet yang dimiliki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun.

Pasal 9

Pihak-pihak yang diberikan predikat lulus bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b diwajibkan untuk:

- a. membuat pernyataan tertulis yang berisi pernyataan untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang serupa;
- b. membuat pernyataan tertulis yang berisi pernyataan untuk tidak melakukan perbuatan penyimpangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan atau
- c. melakukan perbaikan faktor-faktor kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dalam batas waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun.

Pasal 10

- (1) Pihak-pihak yang diberikan predikat lulus bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang telah menyelesaikan kredit macet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat diberikan predikat lulus.
- (2) Pihak-pihak yang diberikan predikat lulus bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b yang disebabkan oleh faktor kompetensi dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dapat diberikan predikat lulus.
- (3) Pihak-pihak yang diberikan predikat lulus bersyarat apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, diberikan predikat tidak lulus.

Pasal 11

Pihak-pihak yang diberikan predikat tidak lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dan Pasal 10 ayat (3) dilarang menjadi :

- a. Pemegang Saham Pengendali Bank dan atau BPR;
- b. pemegang saham Bank dan atau BPR lebih dari 10% (sepuluh perseratus); dan atau
- c. Pengurus dan atau Pejabat Eksekutif Bank dan atau BPR.

Pasal 12

- (1) Pihak-pihak yang dilarang menjadi Pemegang Saham Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a wajib menyampaikan pernyataan tertulis kepada Bank Indonesia yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak akan ikut serta dalam pengendalian Bank dan atau BPR dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari.
- (2) Pihak-pihak yang dilarang menjadi pemegang saham bank lebih dari 10% (sepuluh perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b wajib menurunkan kepemilikannya menjadi setinggi-tingginya 10% (sepuluh perseratus) dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun.

- (3) Pihak-pihak yang dilarang menjadi Pengurus dan Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, wajib mengundurkan diri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari.
- (4) Apabila Pengurus dan Pejabat Eksekutif yang diwajibkan untuk mengundurkan diri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak bersedia mengundurkan diri maka segala tindakan yang diambil oleh yang bersangkutan merupakan tanggung jawab pribadi yang bersangkutan.

Pasal 13

Pengunduran diri Pengurus dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:

- a. dalam hal masih terdapat Pengurus yang dinyatakan lulus atau lulus bersyarat dan Pengurus yang masih ada dinilai dapat menjalankan kegiatan operasional Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka pemegang saham wajib segera menyelenggarakan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari untuk mengesahkan pengunduran diri Pengurus yang dinyatakan tidak lulus, serta mengangkat penggantinya sesuai dengan kebutuhan Bank dan ketentuan yang berlaku;
- b. dalam hal tidak terdapat Pengurus yang dinyatakan lulus atau lulus bersyarat, atau Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak terlaksana dalam jangka waktu yang ditetapkan, atau kepengurusan Bank yang masih ada dinilai dapat mengganggu kegiatan operasional Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Bank Indonesia menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Pengurus Bank sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 13 huruf a atau Pengurus Bank yang ditunjuk dan diangkat menjadi pengganti sementara oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, wajib memberhentikan pihak-pihak yang dilarang menjadi Pejabat Eksekutif dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).
- (2) Pemberhentian dan pengunduran diri Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan secara tertulis oleh Pengurus Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Bank Indonesia.

Pasal 15

- (1) Jangka waktu pengenaan sanksi larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terhadap pihak-pihak yang diberikan predikat tidak lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut :
 - a. selama 2 (dua) tahun apabila perbuatan dan atau tindakan yang bersangkutan mengakibatkan kerugian tidak material pada permodalan Bank;

- b. selama 3 (tiga) tahun apabila perbuatan dan atau tindakan yang bersangkutan mengakibatkan kerugian cukup material pada permodalan Bank;
 - c. selama 5 (lima) tahun apabila perbuatan dan atau tindakan yang bersangkutan:
 - 1) mengakibatkan kerugian sangat material pada permodalan Bank; atau
 - 2) merupakan penyimpangan manajerial dan atau operasional perbankan yang bersifat serius (*serious misconduct*).
- (2) Jangka waktu pengenaan sanksi larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terhadap pihak-pihak yang telah diberikan predikat tidak lulus sebagai akibat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 huruf c ditetapkan selama 2 (dua) tahun.
- (3) Jangka waktu pengenaan sanksi larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terhadap pihak-pihak yang telah diberikan predikat tidak lulus sebagai akibat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dan huruf b ditetapkan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 16

Apabila berdasarkan proses dan atau hasil penilaian kemampuan dan kepatutan ditemukan adanya penyimpangan manajerial dan operasional yang bersifat serius (*serious misconduct*) dan patut diduga mengandung unsur pelanggaran tindak pidana perbankan, Bank Indonesia melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Pasal 17

- (1) Apabila jangka waktu pengenaan sanksi larangan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 telah terlampaui, pihak-pihak yang dikenakan sanksi larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat mengajukan permohonan penilaian kembali.
- (2) Prosedur penilaian kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. bagi Pemegang Saham Pengendali yang telah menyampaikan pernyataan tertulis untuk tidak ikut serta dalam pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ingin kembali menjadi Pemegang Saham Pengendali, akan dilakukan penilaian ulang mengenai faktor integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b. bagi Pemegang Saham Pengendali yang telah menurunkan kepemilikannya sampai dengan 10% (sepuluh perseratus) sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) dan ingin meningkatkan kembali jumlah kepemilikan saham pada Bank dan atau BPR, akan dilakukan penilaian ulang mengenai faktor integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - c. bagi Pemegang Saham Pengendali yang telah melepaskan seluruh kepemilikannya dan bagi Pengurus yang telah mengundurkan diri atau yang diberhentikan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 13 huruf b, yang ingin kembali menjadi pemilik dan atau Pengurus Bank dan atau BPR, akan dilakukan penilaian sesuai dengan

- ketentuan yang berlaku terhadap pemilik dan Pengurus Bank dan atau BPR yang baru;
- d. bagi Pejabat Eksekutif yang telah mengundurkan diri atau yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (1), yang akan kembali menjadi Pejabat Eksekutif Bank dan atau BPR, wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.
- (3) Pihak-pihak yang mengajukan permohonan penilaian kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan telah disetujui oleh Bank Indonesia untuk kembali menjadi Pemegang Saham Pengendali, meningkatkan kepemilikan dan atau kembali menjadi pemilik, Pengurus dan Pejabat Eksekutif Bank dan atau BPR, wajib membuat pernyataan tertulis kepada Bank Indonesia.
 - (4) Pihak-pihak yang telah mengajukan permohonan penilaian kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) namun tidak disetujui oleh Bank Indonesia untuk menjadi Pemegang Saham Pengendali, meningkatkan kepemilikan dan atau kembali menjadi pemilik, Pengurus dan Pejabat Eksekutif Bank dan atau BPR, akan ditetapkan jangka waktu untuk dilakukan penilaian kembali oleh Bank Indonesia.
 - (5) Penilaian kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 18

- (1) Pemegang Saham Pengendali, Pengurus dan Pejabat Eksekutif Bank dicantumkan dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan atau Pengurus Bank dan atau BPR sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, apabila :
 - a. pihak-pihak yang patut diduga melakukan tindak pidana perbankan telah diputus bersalah oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - b. yang bersangkutan tidak bersedia membuat pernyataan tertulis atau melakukan pelanggaran terhadap pernyataan tertulis yang dibuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1);
 - c. yang bersangkutan melakukan pelanggaran terhadap pernyataan tertulis yang dibuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3);
 - d. Pejabat Eksekutif yang tidak memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d namun tetap menjadi Pejabat Eksekutif Bank.
- (2) Dalam hal Pemegang Saham Pengendali termasuk dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan atau Pengurus Bank dan atau BPR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan masih memiliki saham Bank dan atau BPR sampai dengan setinggi-tingginya sebesar 10% (sepuluh perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), wajib segera melepaskan seluruh

kepemilikannya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Pemegang Saham Pengendali tidak dapat menurunkan kepemilikannya menjadi setinggi-tingginya 10% (sepuluh perseratus) dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) maka :
 - a. yang bersangkutan hanya dapat memperoleh dan melaksanakan hak-haknya sebagai pemegang saham Bank dan atau BPR sampai dengan setinggi-tingginya 10% (sepuluh perseratus); dan
 - b. Bank dan atau BPR hanya dapat melakukan pencatatan atas kepemilikan saham dan atau memberikan hak-hak sebagai pemegang saham kepada yang bersangkutan sampai dengan setinggi-tingginya 10% (sepuluh perseratus).
- (2) Dalam hal Pemegang Saham Pengendali tidak dapat menurunkan seluruh kepemilikannya dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) maka:
 - a. yang bersangkutan tidak dapat memperoleh dan melaksanakan hak-haknya sebagai pemegang saham Bank dan atau BPR; dan
 - b. Bank dan atau BPR dilarang melakukan pencatatan atas kepemilikan saham dan atau memberikan hak-hak sebagai pemegang saham kepada yang bersangkutan.
- (3) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. penurunan predikat tingkat kesehatan Bank; dan
 - b. pemberhentian Pengurus Bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia.

Pasal 20

Proses dan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan bersifat rahasia dan hanya dipergunakan oleh Bank Indonesia untuk tugas-tugas dalam rangka pengaturan dan pengawasan Bank.

Pasal 21

- (1) Hasil penilaian kemampuan dan kepatutan diberitahukan Bank Indonesia kepada Bank, Pemegang Saham Pengendali dan pihak-pihak yang dinilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Dalam hal Bank, Pemegang Saham Pengendali, dan pihak-pihak yang dinilai memberitahukan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada pihak lain maka segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.

Pasal 22

Proses dan atau hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 23

- (1) Bagi pihak-pihak yang telah diberikan predikat tidak lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dan pihak-pihak yang telah dikenakan sanksi larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, dilakukan penelitian oleh Bank Indonesia untuk menentukan jangka waktu pengenaan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada Bank, Pemegang Saham Pengendali dan pihak-pihak yang dinilai.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 25

Dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia ini maka Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/1/PBI/2000 tanggal 14 Januari 2000 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 6 November 2000

a.n. GUBERNUR BANK INDONESIA

ANWAR NASUTION
DEPUTI GUBERNUR SENIOR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 188
DPNP

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR: 2/ 23 /PBI/2000
TENTANG
PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (*FIT AND PROPER TEST*)

I. UMUM

Upaya restrukturisasi perbankan, selain ditempuh dengan perbaikan-perbaikan kondisi keuangan perbankan, juga ditempuh dengan cara pematapan sistem perbankan yang mengarah pada praktek perbankan yang sehat (*good corporate governance*) serta pemenuhan prinsip kehati-hatian.

Ketahanan sistem perbankan yang mantap dan stabil perlu didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, sebagai suatu lembaga kepercayaan maka lembaga perbankan perlu dimiliki dan dikelola oleh pihak-pihak yang mempunyai integritas yang tinggi dan kompetensi yang memadai.

Pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia selama ini merupakan upaya menciptakan sumber daya manusia perbankan yang memiliki integritas dan kompetensi yang tinggi. Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan terhadap sumber daya manusia perbankan yang selama ini telah aktif di lembaga perbankan serta didasarkan atas hasil pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan Bank Indonesia.

Selain memperhatikan faktor-faktor integritas dan kompetensi, penilaian kemampuan dan kepatutan juga mengandung faktor pertimbangan yang bersumber pada data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Penilaian kemampuan dan kepatutan merupakan kegiatan atau praktek-praktek pengawasan bank yang lazim diterapkan secara internasional oleh otoritas perbankan.

Terhadap Pemegang Saham Pengendali, Pengurus dan atau Pejabat Eksekutif yang tidak memenuhi kriteria kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan, Bank Indonesia akan melakukan tindakan dalam rangka menegakkan integritas dan kompetensi di perbankan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Bank Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Bank Umum berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Bank Umum dan ketentuan Bank Indonesia tentang Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah.

Kantor Cabang Bank Asing berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembukaan Kantor

Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri.

Angka 2

BPR pedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Bank Perkreditan Rakyat dan ketentuan Bank Indonesia tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah.

Angka 3

Termasuk dalam pengertian perorangan adalah beberapa orang dengan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, termasuk besan yang secara bersama-sama memiliki saham Bank.

Yang dimaksud dengan kelompok usaha adalah :

- a. perorangan dan badan hukum;
 - b. beberapa orang;
 - c. beberapa badan hukum,
- yang memiliki keterkaitan kepengurusan, kepemilikan atau hubungan keuangan.

Angka 4

Termasuk dalam pengertian Pengurus adalah tim pengawas dan tim pengelola bagi Bank yang ditetapkan dan diserahkan oleh Bank Indonesia kepada badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Termasuk dalam pengertian Direksi bagi kantor cabang bank asing adalah pimpinan kantor cabang bank asing.

Angka 7

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Penilaian kemampuan dan kepatutan merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari kegiatan pengawasan dan pemeriksaan Bank oleh Bank Indonesia.

Penilaian kemampuan dan kepatutan tersebut dilakukan terhadap Pengurus dan atau Pejabat Eksekutif dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank yang aktif di lembaga perbankan, sedangkan penilaian terhadap pihak-pihak yang belum pernah aktif di lembaga perbankan

akan dilakukan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku terhadap calon Pengurus dan atau pemilik Bank yang baru, antara lain dalam bentuk seleksi administratif dan wawancara.

Penilaian kemampuan dan kepatutan bagi Pemegang Saham Pengendali yang berbentuk badan hukum dilakukan terhadap Pemegang Saham Pengendali dari badan hukum tersebut.

Penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap Pejabat Eksekutif dilakukan apabila dianggap perlu berdasarkan indikasi peranan yang bersangkutan dalam perumusan kebijakan dan kegiatan operasional yang mempengaruhi kelangsungan usaha Bank.

Dalam hal Pemegang Saham Pengendali Bank adalah Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah maka terhadap Pemegang Saham Pengendali dimaksud tidak dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan.

Ayat (2)

Penilaian berkala dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan berkala sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku sedangkan penilaian sewaktu-waktu dilakukan setiap waktu apabila Bank Indonesia menganggap perlu berdasarkan hasil pengawasan tidak langsung dan atau apabila terdapat indikasi adanya penyimpangan dari praktek perbankan yang sehat termasuk berdasarkan informasi dari masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Dalam hal Bank merupakan bagian dari kepemilikan suatu kelompok usaha maka pendekatan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap Pemegang Saham Pengendali dilakukan terhadap pihak-pihak yang terbukti mengendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung atas seluruh kelompok usaha.

Ayat (2)

Yang dimaksud satu kesatuan dan berlaku bagi semua anggota Pemegang Saham Pengendali adalah apabila salah satu atau lebih anggota Pemegang Saham Pengendali diberikan predikat tidak lulus, maka keseluruhan anggota Pemegang Saham Pengendali diberikan predikat tidak lulus.

Ketentuan ini dimaksudkan agar masing-masing anggota Pemegang Saham Pengendali dapat bertindak independen terhadap anggota yang lain dan kelompok Pemegang Saham Pengendali.

Pembuktian bahwa pihak-pihak yang dinilai merupakan anggota Pemegang Saham Pengendali yang independen dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

Ayat (1)

Penilaian terhadap faktor kompetensi disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab dari setiap Pengurus dan Pejabat Eksekutif berdasarkan uraian tugas yang ada.

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengetahuan di bidang perbankan meliputi pengetahuan tentang peraturan dan sistem operasional Bank.

Huruf b

Yang dimaksud keahlian di bidang perbankan dan atau lembaga keuangan antara lain adalah keahlian di bidang operasional, pemasaran, pembukuan, pendanaan, perkreditan, pasar uang, pasar modal, dan atau hukum, yang berkaitan dengan bidang perbankan dan atau lembaga keuangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis antara lain kemampuan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian, keuangan dan perbankan, menginterpretasikan visi menjadi misi Bank dan analisa situasi industri perbankan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan rekayasa adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk menyembunyikan pelanggaran dari suatu ketentuan atau untuk mengaburkan kondisi keuangan dan atau transaksi yang sebenarnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan komitmen adalah kesiapan dan kesungguhan untuk melaksanakan hal-hal yang telah diperjanjikan sebelumnya secara konsisten dan konsekuen.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pegawai adalah setiap orang yang bekerja dan tercatat dalam administrasi kepegawaian Bank.

Yang dimaksud dengan merugikan atau mengurangi keuntungan Bank adalah merugikan atau mengurangi keuntungan dalam bentuk keuangan yang dapat menimbulkan kesulitan keuangan atau potensi kesulitan keuangan di masa yang akan datang.

Huruf d

Ketentuan yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, Batas Maksimum Pemberian Kredit, Posisi Devisa Neto, Pemantauan Likuiditas Bank Umum dan Giro Wajib Minimum.

Huruf e

Yang dimaksud dengan independen adalah kemampuan untuk mengemukakan pandangan, pemikiran serta tindakan sesuai dengan profesi dengan tidak memihak terhadap kepentingan pihak lain yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan Bank.

Pasal 5

Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan secara berjenjang untuk menghindari penilaian yang bersifat subjektif.

Ayat (1)

Huruf a

Informasi dapat berdasarkan hasil pengawasan maupun informasi lainnya yang diperoleh Bank Indonesia.

Huruf b

Pelaksanaan pemeriksaan dapat dilakukan secara bersamaan dengan pemeriksaan umum maupun secara terpisah dengan melakukan pemeriksaan khusus.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penyampaian tanggapan/keberatan oleh Bank dan pihak-pihak yang dinilai dapat dilakukan secara tertulis maupun melalui tatap muka serta didukung bukti-bukti yang diperlukan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Komite Evaluasi Perbankan adalah komite yang terdiri dari pimpinan satuan kerja sektor perbankan dan sektor lainnya yang dipandang perlu di Bank Indonesia.

Huruf g

Penyampaian hasil pembahasan dilakukan secara tertulis.

Huruf h

Penyampaian tanggapan/keberatan oleh Bank dan pihak-pihak yang dinilai dapat dilakukan secara tertulis maupun melalui tatap muka serta didukung bukti-bukti yang diperlukan.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)
Ketentuan mengenai kualitas kredit macet berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Kualitas Aktiva Produktif.

Ayat (2)
Dalam penilaian terhadap Pemegang Saham Pengendali, Pengurus dan atau Pejabat Eksekutif yang menjadi Pengurus suatu badan hukum yang mempunyai kredit macet, akan dipertimbangkan tingkat keterlibatan yang bersangkutan.

Pasal 8

Penyelesaian kredit macet harus dibuktikan dengan adanya konfirmasi tertulis dari Bank dan atau BPR pemberi kredit yang menyatakan bahwa kredit dimaksud telah dilunasi atau kredit dimaksud tidak lagi termasuk dalam kualitas macet.

Penyelesaian kredit macet tersebut juga dapat diakui apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dari kepengurusan badan hukum yang tercatat memiliki kredit macet dengan menyampaikan bukti-bukti tertulis kepada Bank Indonesia.

Perhitungan jangka waktu dimulai sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k.

Pasal 9

Huruf a dan huruf b

Pernyataan tertulis ditandatangani di atas meterai yang cukup.

Pihak-pihak yang diberikan predikat lulus bersyarat dan telah :

- a. membuat pernyataan tertulis sesuai ketentuan pada huruf a dan huruf b; dan atau

b. menyelesaikan kredit macet yang dimiliki, tidak termasuk sebagai pihak-pihak yang dilarang menjadi pemilik dan atau Pengurus di Bank dan atau BPR.

Huruf c

Perbaikan faktor kompetensi dilakukan antara lain melalui upaya yang bersangkutan untuk menambah pengetahuan.

Perhitungan jangka waktu dimulai sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k.

Pasal 10

Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 11

Pengenaan sanksi larangan dalam ayat ini juga berlaku bagi pihak-pihak yang melakukan perbuatan dan atau tindakan yang diberikan predikat tidak lulus pada suatu Bank, namun pada saat penilaian dilakukan yang bersangkutan telah menjadi Pemegang Saham Pengendali, Pengurus dan atau Pejabat Eksekutif pada Bank dan atau BPR lain.

Dalam hal pihak-pihak yang melakukan perbuatan dan atau tindakan yang diberikan predikat tidak lulus pada suatu Bank, telah tidak aktif lagi di Bank dan atau BPR maka hasil penilaian kemampuan dan kepatutan akan menjadi dasar bagi Bank Indonesia untuk penilaian apabila yang bersangkutan akan aktif kembali di Bank dan atau BPR.

Pasal 12

Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3)
Pernyataan tertulis ditandatangani di atas meterai yang cukup.
Perhitungan jangka waktu dimulai sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a
Perhitungan jangka waktu dimulai sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k.

Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3)

Perhitungan jangka waktu dimulai sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k.

Termasuk dalam pengertian kerugian Bank adalah berkurangnya keuntungan Bank dan atau potensi kerugian yang ditimbulkan.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pernyataan tertulis ditandatangani di atas meterai yang cukup dan memuat pernyataan tidak akan melakukan dan atau mengulangi perbuatan dan atau tindakan yang dinilai melanggar persyaratan tentang faktor kompetensi dan atau integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Ayat (4)

Penolakan permohonan antara lain diberikan bagi pihak-pihak yang masih dalam proses pengadilan.

Pemberitahuan penolakan dan penetapan jangka waktu untuk penilaian kembali disampaikan secara tertulis oleh Bank Indonesia kepada pihak-pihak yang mengajukan permohonan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1) dan Ayat (2)

Termasuk dalam pengertian Pemegang Saham Pengendali adalah Pemegang Saham Pengendali yang telah menyampaikan surat pernyataan untuk tidak ikut serta dalam pengendalian Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pencatatan kepemilikan dalam daftar pemegang saham hanya dapat diakui sampai dengan setinggi-tingginya 10% (sepuluh perseratus).

Hak-hak sebagai pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf ini antara lain hak untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta hak untuk memperoleh deviden.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Hak-hak sebagai pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf ini antara lain hak untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta hak untuk memperoleh deviden.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini antara lain namun tidak terbatas pada penilaian kemampuan dan kepatutan yang didasarkan pada:

- a. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor tanggal 8 Februari 1999 tentang Pembentukan Komite Kebijakan, Komite Evaluasi, dan Komite Teknis Dalam Rangka Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum;
- b. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor tanggal 8 Februari 1999 tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum; dan
- c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/1/PBI/2000 tanggal 14 Januari 2000 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4013

DPNP